

**HUKUM JUAL BELI MELALUI RESELLER MENURUT KUHPERDATA****Hafni Cholida Nasution, SH, M.Kn**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI

Email: hafnicholida80@gmail.com

**ABSTRAK**

Dari aspek hukum, jual beli diatur dalam KUHPerdata pasal 1457 jual beli dalam suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan perkembangan transaksi, jual beli sistem keagenan yang di atur dalam KUHPerdata saat ini semakin berkembang. Perlunya perantara dalam perdagangan seperti yang diatur dalam KUHPerdata semakin diperlukan dalam perdagangan dan ekonomi yang serba kompleks ini. Konsep jual beli perantara adalah transaksi melibatkan pihak yang bertindak sebagai perantara sebagai penjual.

Dalam KUHPerdata diatur mengenai subjek hukum antara reseller dengan produsen. Landasan yang dapat digunakan terhadap jual beli melalui reseller adalah perjanjian kesepakatan atau akad reseller. Akad reseller adalah perjanjian yang memuat penawaran dan penerimaan. Di dalam KUHPerdata terdapat pada Buku III tentang perikatan. Reseller adalah pelaku usaha yang menjual kembali produk yang dibeli dari supplier atau pemasok.

Menurut KUHPerdata Reseller dapat digugat jika tidak memenuhi kesepakatan dengan supplier. Pada masa pandemi kegiatan usaha jual beli dilakukan dengan sistem online. Sampai saat ini kecenderungan masyarakat lebih memilih transaksi jual beli online. Menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli online sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang fokus pada pencarian kebenaran aspek normatif hukum yaitu KUHPerdata. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan.

**Kata kunci: Jual beli, KUHPerdata, Reseller.****PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan membutuhkan berbagai jenis barang untuk melengkapi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Mulai dari kebutuhan pangan, untuk makan, lauk pauk, sandang untuk berupa pakaian dan papan berupa tempat tinggal dan kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup lain dalam mencapai kemakmuran hidup.

Menurut Guo et al. dalam (Fransiska Dewi Butar-butur & Bako, 2024) Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan bisnis. Teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis. Perkembangan bisnis saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi solusi baru bagi organisasi dalam menjalankan bisnis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia, dapat diartikan, sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus di penuhi demi tercapainya kepuasan jasmani untuk keberlangsungan hidupnya baik berupa barang ataupun jasa.

Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut manusia tidak mampu memenuhinya sendiri antara manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling tukar menukar barang dan jasa tersebut untuk masyarakat primitif zaman dahulu disebut dengan pertukan secara barter. Kemudian barulah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar dalam memenuhi kebutuhannya, maka dikenallah transaksi jual beli.

Bagi sebahagian masyarakat jual beli adalah jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga jual beli dijadikan sebagai mata pencaharian. Perniagaan atau jual beli merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang diantara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Nurjaman-Ayu-Al-Rasyid-Witro:341 Dengan cara tersebut salah satu pihak akan mendapatkan barang yang dimiliki oleh pihak lain tanpa berbuat sesuatu yang dilarang. Kegiatan ini selalu ditandai dengan pertemuan para pihak yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada penjual yang memiliki berbagai komoditas barang dan ada pembeli yang membutuhkan barang. Selain itu, para pihak juga saling bertatap muka dalam satu majelis.

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli mengalami perubahan konsep yang signifikan. Adapun perubahan konsep tersebut tidak keluar dari aturan dan konsep jual beli yang disepakati secara umum. Konsep ini adalah peralihan transaksi melalui sistem online. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet.

Bisnis online digemari karena fleksibilitasnya. Seseorang tidak perlu berada di tokonya untuk menunggu pelanggan, tetapi dengan komputer dan konektivitas, ia dapat menjual produknya ke seluruh negeri. Pembeli tidak perlu khawatir untuk keluar membeli apa yang mereka butuhkan, karena dengan hanya membeli secara online, barang yang dibeli dapat langsung diantar ke rumah mereka (Fransiska Dewi Butar-butar & Bako, 2024).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah membawa banyak perubahan. Salah satunya dalam pola konsumsi masyarakat dan dampak yang paling terlihat adalah peningkatan yang signifikan pada penjualan melalui platform online. Marketplace yang terdapat di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, dan sebagainya pada saat pandemic Covid-19 semakin laris diinstal oleh masyarakat Indonesia.

Beberapa faktor telah berkontribusi pada peningkatan penjualan online selama pandemi Covid-19. Pertama, adanya keterbatasan kegiatan di luar rumah dan pengetatan aturan pembukaan pusat perbelanjaan (mall) telah membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. Kedua, kemudahan akses ke platform belanja digital dan kemampuan untuk berbelanja secara online telah membuat proses ini lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan berbelanja secara langsung. Ketiga, adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi telah membuat banyak orang berpindah ke belanja online sebagai alternatif yang aman dan efektif.

Selama penutupan pusat perbelanjaan saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) banyak konsumen yang beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makanan, minuman, dan barang-barang rumah tangga. Selain itu, elektronik, fashion, dan kesehatan juga mencatat pertumbuhan yang signifikan. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya masa pandemi yang menjadikan keterbatasan aktivitas diluar rumah mendorong banyak pelaku usaha, terutama UMKM, untuk beralih atau memperkuat strategi penjualan online melalui platform online seperti Gofood, Grabfood. Dengan terbatasnya akses ke toko fisik, transformasi digital menjadi keniscayaan agar bisnis tetap dapat bertahan sehingga mempermudah transaksi jual beli para konsumen dan lebih mudah dan praktis. Dengan begitu, pandemi telah mendorong terjadinya evolusi digital di Indonesia. (kompasiana.com)

Meningkatnya penjualan online pada masa pandemi Covid-19 telah membawa implikasi yang signifikan untuk perekonomian. Pertama, penjualan online telah membantu

meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha yang telah beradaptasi dengan kondisi pandemi. Kedua, penjualan online telah membantu meningkatkan jangkauan pemasaran dan meningkatkan skala penjualan. Ketiga, Penjualan online telah membantu meningkatkan kemampuan perekonomian digital di Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Peningkatan penjualan online diperkirakan akan terus berlanjut meskipun pandemi Covid-19 telah mereda. Hal ini karena perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan gaya hidup digital dan ingin lebih praktis.

Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dengan cara menampilkan gambar barang yang akan dijual disertai dengan spesifikasi harga dan kriteria barang tersebut. Apabila tampilan gambar, harga dan kriteria barang yang dipaparkan tersebut sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli dapat menghubungi pihak penjual untuk melakukan transaksi atau mengklik sesuatu yang dapat terhubung langsung dengan pihak penjual. Transaksi ini biasanya ditandai dengan proses penyerahan barang akan diserahkan kemudian oleh penjual.

Seiring perkembangannya, jual beli online banyak sekali modifikasi penawaran yang memanjakan para konsumennya. Seperti pembayaran di tempat/ *cash on delivery* (COD) dalam rangka menghindari penipuan. Penawaran sistem pembayaran kredit dalam jual beli online juga dapat memudahkan para konsumen dalam memiliki barang tanpa harus membayar harga secara keseluruhan pada waktu tertentu. Sistem pre order yang memberikan penawaran barang yang diinginkan konsumen dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu barang yang diinginkannya sehingga penjual akan menyediakan barang secara resmi pada tanggal yang ditentukan. Selain itu juga, berkembangnya sistem dropship online, yaitu sistem penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang menjual barang orang lain tanpa harus membeli barang tersebut atau menyetaknya.

Secara sederhana bisnis reseller adalah memasarkan kembali produk yang dibeli dari supplier ataupun produsen tangan pertama. Biasanya produk yang dibeli supplier langsung akan diberikan harga khusus sehingga lebih murah dari harga eceran. Model bisnis reseller memiliki kelebihan seperti kemudahan mengontrol stok produk, modal yang minim tidak adanya biaya produksi dan proses bisnisnya yang fleksibel. Namun terdapat juga kekurangan reseller yaitu adanya potensi kerugian, persaingan ketat, keuntungan yang kecil dan perlunya ruang penyimpanan barang.

Keputusan pembelian yang berulang-ulang akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu pelayanan yang memuaskan juga akan membuat konsumen melakukan pembelian ulang yang berarti akan meningkatkan penjualan perusahaan. Upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan salah satunya melalui kegiatan pemasaran, yaitu suatu proses dimana individu maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan produk yang mempunyai harga bersaing dan mempunyai kualitas pelayanan yang baik guna mencapai tujuan tersebut. mengambil keputusan pembelian bagi konsumen (Novalin Bako & Halawa, 2022).

Peraturan hukum jual beli secara reseller terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Bunyi Pasal 1243 KUHPerdara adalah :

1. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga diwajibkan jika debitur tetap lalai memenuhi perikatannya setelah lalai
2. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga diwajibkan jika debitur hanya dapat memenuhi perikatannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono dalam (Teta, 2024) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Pendekatan dipilih dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dengan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya buku, jurnal dan riset-riset yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan pustaka didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Saprida, Umari, Raya:319)

## PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam pergaulan masyarakat yang lebih dikaitkan tentang hukum perorangan dan hukum benda. Sistematika hukum perdata terdiri dari empat (IV) buku yakni :

1. Buku I Tentang orang
2. Buku II tentang benda
3. Buku III tentang perikatan
4. Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa

Hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan sipil , seperti hubungan keluarga, hukum keluarga, hukum perburuhan, hukum perkawinan. Hukum perdata juga mengatur tanggung jawab atau liabilitas seperti ganti rugi dalam kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hukum perdata biasanya berlaku dalam situasi dimana terdapat hubungan antara individu atau entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum yang setara. Hal ini berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dengan negara atau pemerintah. Dalam bidang ini, Hukum Perdata menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, memperjelas tanggung jawab hukum dan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip umum yang mendasari Hukum Perdata meliputi kebebasan berkontrak , prinsip keadilan, perlindungan hak pribadi, tanggung jawab hukum, kepastian hukum, dan kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran atau kelalaian.

### B. Perjanjian Jual Beli dan Reseller Menurut KUHPerdata

#### 1. Pengertian jual beli

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutananya di depan pengadilan. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri untuk membayar harga.

Dari pasal tersebut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli berjanji menyerahkan hak miliknya kepada pembeli dan pembeli berjanji untuk membayar harga atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan. Sebagai masyarakat yang turut berperan, tentu harus bisa jelaskan aturan-aturan yang berlaku menurut KUHPerdota dalam konteks perjanjian jual beli. Aturan-aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.

Unsur-unsur perjanjian jual beli yakni :

a) Kehendak bebas dari kedua belah pihak

Unsur tersebut memberikan makna bahwa kedua belah pihak harus setuju dan berkehendak bebas tanpa paksaan.

b) Objek perjanjian

Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat ditentukan

c) Harga yang disepakati

Harus ada kesepakatan mengenai harga barang

d) Kemampuan para pihak

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian cakap secara hukum untuk melakukannya.

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Akan tetapi jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau biasa disebut unsur naturalia.

## 2. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jual Beli

Di dalam KUHPerdota tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan cukup dilakukan berdasarkan konsensus para pihak tentang barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis apakah itu dalam akta di bawah tangan ataupun akta otentik. Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

## 3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, zaak adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut :

##### 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :

##### a. Penyerahan benda bergerak

Mengenai penyerahan benda bergerak dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

##### b. Penyerahan benda tidak bergerak

Mengenai penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam pasal 616-620 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan Akta notaris.

##### c. Penyerahan benda tidak bertubuh

Diatur dalam pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

##### 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu menyerahkan barang, menerima dokumen dan memindahkan hak milik.

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun yuridis. Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk Tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban pihak pembeli adalah membayar harga yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat dan memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

Kewajiban Pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban pihak Pembeli adalah membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat dan memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta, dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

## 5. Pengertian Jual Beli Online

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. (Arifan Awaluddin Nur:23). Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem yang jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## 6. Konsep Dasar Jual Beli Online

Jual beli *online* merupakan perjanjian melalui online contact yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.

Sekalipun online contract merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian dan lain-lain.

Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas *EDI (Electronic Data Interchange)* yaitu suatu mekanisme perukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya.

## 7. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan dari dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat oleh pembeli selaku subjek jual beli online.

## 8. Pengertian Reseller

Sistem *reseller* merupakan salah satu bentuk *E-commerce* yang cara transaksi dan promosinya dilakukan berbagai media sosial online. *Reseller* adalah menjual Kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau dari supplier. Di dalam sistem reseller, pembeli (konsumen) membeli produk sebelumnya dengan ketentuan yang ada, promosi dengan menggunakan daftar produk dan contoh produk yang dibeli kemudian untuk pengiriman barang dapat dilakukan oleh pihak reseller.

Syarat-syarat Sistem *reseller*, yaitu :

1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai handphone pribadi
3. Punya akun onlineshop sendiri
4. Punya rekening bank sendiri untuk pembayaran pemesanan konsumen
5. Selalu melayani calon pembeli
6. Selalu rajin cek posting dan pemberitahuan ketentuan order.

Menurut pemaparan tersebut sehingga peneliti pahami syarat-syarat menjalankan suatu sistem yaitu harus memiliki handphone dan rekening sendiri supaya memudahkan untuk mempromosikan maupun bertransaksi melalui media massa.

### C. Resiko Jual Beli Melalui Reseller Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato, perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan, dapat batal demi hukum. Hal ini juga berlaku untuk perjanjian antara reseller dan supplier. Jika perjanjian antara reseller dan supplier tidak sesuai kesepakatan, maka supplier wajib mengganti rugi kerugian reseller. Jika reseller tidak mengikuti kesepakatan dengan produsen, maka reseller dapat digugat wanprestasi. Jika perjanjian antara reseller dan supplier memuat persyaratan bahwa reseller tidak akan menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, maka hal ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan Resicooler. Resicooler adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu :

a. Barang telah ditentukan

Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut. Si pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya.

b. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran dan jumlah

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PENUTUP**

1. Bagi sebahagian masyarakat jual beli adalah jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga jual beli dijadikan sebagai mata pencaharian. Perniagaan atau jual beli merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang diantara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian jual beli berarti suatu perjanjian yang bertimbang balik dan suatu perjanjian yang konsensual.
2. Jual beli melalui reseller penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan dari dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat oleh pembeli selaku subjek jual beli online.
3. Peristiwa jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian diantara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku selayaknya Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia Pitri NR, PERLINDUNGAN HAK RESELLER ONLINE SHOP TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN, <https://online-journal-unja.ac.id>
- Arifan Awalluddin Nur, TANGGUNG JAWAB RESELLER TERHADAP KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE, SKRIPSI, <https://eprints.walisongo.ac.id>
- Fransiska Dewi Butar-butur, D. F., & Bako, E. N. (2024). The Role Of Information Technology On Business Development. *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 1314–1320. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/4572>
- Novalin Bako, E., & Halawa, M. (2022). The Effect of Price and Service Quality on the Purchasing Decision for Kids Clothes Barbie Brand at PT. Matahari Departement Store, Tbk, Medan Fair Plaza Branch. *Enrichment: Journal of Management*, 12(3).
- Nurjaman-Ayu-Al-Rasyid-Witro, "JUAL BELI ONLINE DAN PENENTUAN HUKUM YANG TERJADI DIDALAMNYA", UIN Sunan Gunung Djati (Desember 2021)
- Saprida, Umari, Raya, LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA, (Februari, 2023), *EKONOMICA SHARIA: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol.8 Nomor 2
- Syahfitri. T., TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI MENURUT KUHPERDATA, <https://ejournal.unisi.ac.id> (2018)
- Teta, B. (2024). Pengaruh kelalaian karyawan terhadap produktivitas di tambak udang venambak. 6(3), 613–623. <https://kumparan.com>, Aturan-aturan Yang Berlaku Menurut KUHPerdata dalam Perjanjian Jual Beli, diakses 26 Mei 2024
- <https://fh.unair.ac.id> Bagian Hukum Perdata Kompasiana.com, "Meningkatnya Penjualan Online Dampak Masa Pandemi Covid-19", diakses 26 Mei 2024